



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tanjung Tiram dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Maksud dari penyusunan

dokumen Laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Tanjung Tiram di tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Tanjung Tiram terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Tanjung Tiram merupakan salah satu dari 12 (Dua belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 8 Desa dan 2 Kelurahan yang terdiri dari 86 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah + 2.580,4 Hektar.

Letak wilayah pada posisi koordinat 3° Lintang Utara dan 0° Lintang Selatan, Kecamatan Tanjung Tiram berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Talawi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Talawi;
- Sebelah Timur : Kecamatan Nibung Hangus.

Adapun Nama-Nama dan luas Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Tiram yakni sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Daftar Nama-Nama Desa/Kelurahan Kec. Tanjung Tiram

NO.	NAMA DESA	LUAS WILAYAH
1.	Tanjung Tiram	Ha
2.	Bagan Arya	Ha
3.	Bogak	Ha
4.	Pahlawan	Ha
5.	Bandar Rahmat	Ha
6.	Suka Maju	Ha
7.	Kampung Lalang	Ha
8.	Bagan Dalam	Ha
9.	Suka Jaya	Ha
10.	Guntung	Ha
J u m l a h		Ha

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

Tabel. 1.2
Jumlah Dusun, KK dan Jumlah Penduduk Kec. Tanjung Tiram

No.	Nama Desa	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanjung Tiram					
2.	Bagan Arya					
3.	Bogak					
4.	Pahlawan					
5.	Bandar Rahmat					
6.	Suka Maju					
7.	Kampung Lalang					
8.	Bagan Dalam					
9.	Suka Jaya					
10.	Guntung					
J u m l a h						

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

Dari Tabel 1.2 di Atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Tiram Memiliki 119 Dusun dan 8.727 Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk sebesar 30.336 jiwa yang terdiri dari 15.106 jiwa laki-laki dan 15.232 jiwa perempuan.

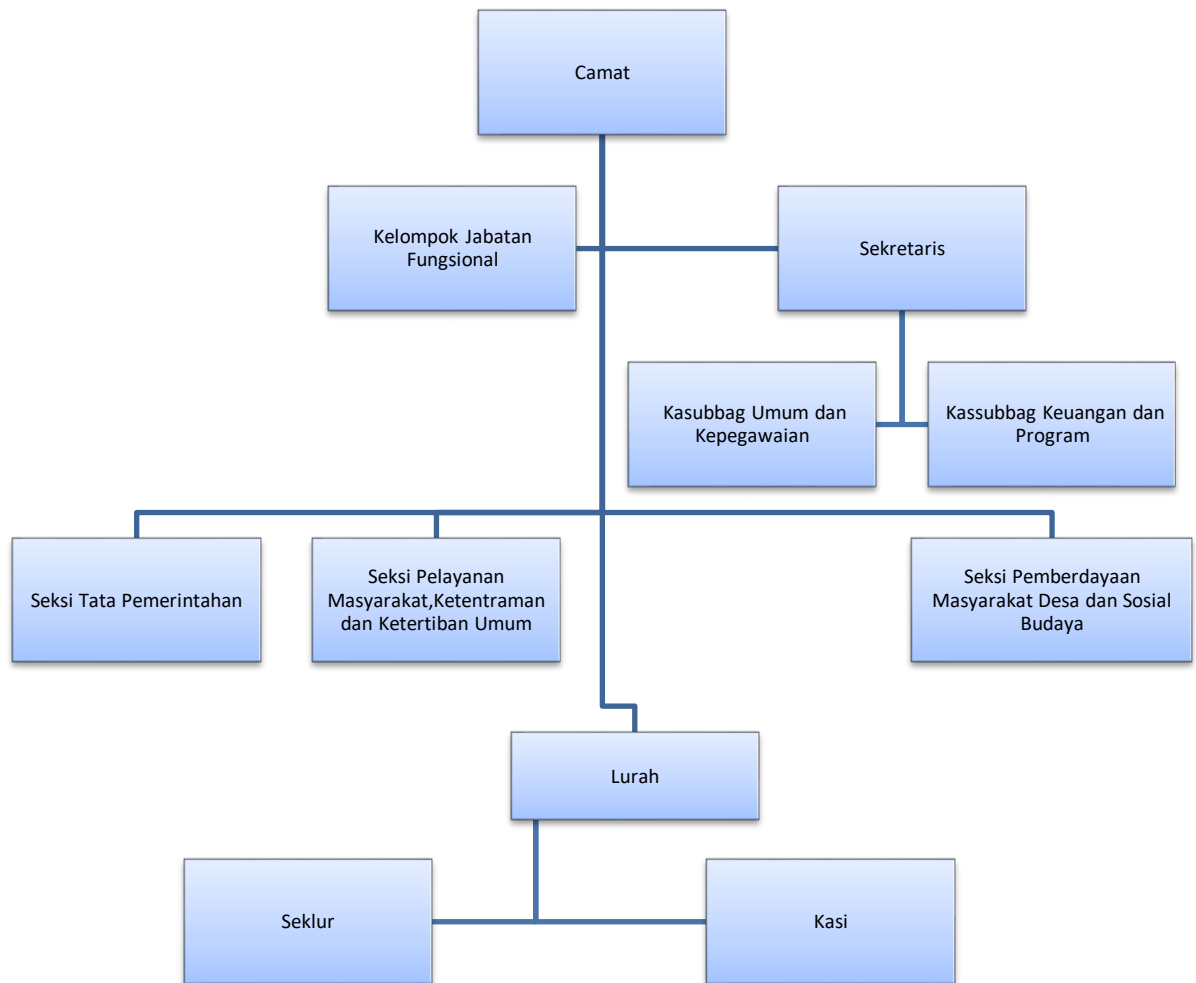
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Camat Tanjung Tiram dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Seksi, 2 (dua) Sub Bagian, 2 (dua) Lurah, 2 (dua) Sekretaris Lurah dan 4 (empat) Seksi di Kelurahan, berikut gambaran bagan struktur Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



E. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 12;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan, Tupoksi Kecamatan Tanjung Tiram serta Sistematika Penulisan. Bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kecamatan Tanjung Tiram dan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024.

Bab II – Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Rencana Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram dan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Kecamatan Tanjung Tiram selama tahun 2024 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh/umum dari Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam Laporan Kinerja ini diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Tanjung Tiram dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang mengacu visi, misi dan tujuan Kabupaten Batu Bara yang kemudian diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

A. RENCANA STRATEGI 2024-2026 KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Rencana strategi program dan kegiatan kerja di Kecamatan Tanjung Tiram disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 Kecamatan Tanjung Tiram dan Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut: ***“Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya”***.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

Masyarakat Industri

Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan.

Mandiri

Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan personal.

Berbudaya

Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut diatas, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batubara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batubara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara.

Dan untuk mendukung pencapaian visi dan misi di atas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ikut mensukseskan misi 1 yaitu “***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih***”.

Untuk melaksanakan Misi tersebut Kecamatan Tanjung Tiram Melakukan Strategi dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Tanjung Tiram sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanjung Tiram

Visi :	Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya	
Misi :	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
		Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kecamatan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat
		Meningkatkan kerjasama dengan Forkopimca dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban serta pencegahan tindak kriminal
	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan tentang pelimpahan tugas/wewenang dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan, sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena berisikan gambaran umum tentang apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,50
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,25)

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kec. Tanjung Tiram Tahun 2024

Dari tabel 2.2 Perjanjian Kinerja di atas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) Sasaran Strategi yang ingin dicapai dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan dengan Indikator Kinerja Utamanya “*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*” yang ditargetkan memperoleh Nilai 88,50.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Utamanya “*Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan*” yang ditargetkan memperoleh nilai BB atau (71,25).

C. RENCANA ANGGARAN

Adapun rencana anggaran Kecamatan Tanjung Tiram untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Anggaran Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Operasi	4.106.772.216
	- Belanja Pegawai	2.548.316.707
	- Belanja Barang dan Jasa	1.558.455.509
2.	Belanja Modal	313.000.000
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.000.000
	TOTAL	4.419.772.216

Sumber: DPPA Kecamatan Tanjung Tiram Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Program Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.103.124	PAPBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	472.464.500	PAPBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.950.000	PAPBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	127.008.125	PAPBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.771.246.467	PAPBD
	JUMLAH	4.419.771.216	

Sumber: DPPA Kecamatan Tanjung Tiram Tahun Anggaran 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Tanjung Tiram untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam mengukur Capaian Kinerja, Kecamatan Tanjung Tiram melakukan Analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran capaian kinerja pada poin ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kantor Camat Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,50	99,79	112,76%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,25)	BB (70,50)	98,95%

Sumber: Aplikasi SI SUKMA Kec. Tanjung Tiram dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 Kantor Camat Tanjung Tiram memperoleh nilai 99,79 dimana target awalnya adalah sebesar 88,50 sehingga apabila diprosentasikan pada nilai indikator IKM, Kecamatan Tanjung Tiram melebihi target sebesar 112,76%. Kantor Camat Tanjung Tiram memperoleh nilai 99,79 dimana selisih antara realisasi dan target mencapai angka 1,29 dan apabila diprosentasekan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 112,76%.
- b. Sementara pada Indikator Nilai evaluasi AKIP Kecamatan untuk tahun 2024 Kecamatan Tanjung Tiram memperoleh Nilai BB (70,50) dimana target awalnya juga BB (71,25) memperoleh nilai 70,50 dimana selisih antara target dan realisasi mencapai angka 0,75 dan apabila diprosentasekan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 98,95%.

Adapun rincian capaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram untuk poin 1 ini akan dianalisis secara lebih spesifik satu persatu berdasarkan 2 (dua) sasaran, yakni:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah



Sasaran 1:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Berpedoman pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak lepas dari Pelayanan. Dalam menyelenggarakan pelayanan dimaksud, Kecamatan Tanjung Tiram melaksanakannya dengan kriteria sebagai berikut:

- proses sederhana;
- tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- tidak memerlukan teknologi tinggi.

Dalam proses pemberian pelayanan Kecamatan Tanjung Tiram menerapkan budaya yang dikenal dengan 5 S, yakni Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun. Dalam mendukung proses pelayanan yang dimaksud, secara administratif Kecamatan Tanjung Tiram sudah membuat standar pelayanan publik untuk masing-masing jenis pelayanan, termasuk penyusunan SOP (Standart Operating Procedure). Selain itu, Kecamatan Tanjung Tiram telah berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang memadai seperti kipas angin, pencahayaan yang baik dan kursi tunggu bagi masyarakat yang berurusan.

Disamping itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram menyediakan sarana pelayanan berupa papan pengumuman serta mengelola akun sosial media kecamatan berupa Facebook dan WA Grup.

Kecamatan sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan beberapa pelayanan lainnya. Oleh karena itu, Kecamatan Tanjung Tiram telah melahirkan inovasi sebagai bagian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanjung Tiram yang diharapkan dapat menampung semua pelayanan tersebut.

Adapun inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Tiram yakni: **SITAJAM (Silaturrahi 1 Jam)**. Program ini bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara Kecamatan dan Desa dalam upaya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram. Dan program ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali per Desa/Kelurahan.

Pada tahun 2024, untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, Kecamatan Tanjung Tiram telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1.	Persyaratan Pelayanan	3,99
2.	Prosedur Pelayanan	3,99
3.	Waktu Pelayanan	4,00
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	4,00
5.	Produk Jenis Pelayanan	4,00
6.	Kompetensi Pelaksana	4,00
7.	Prilaku Pelaksana Pelayanan	3,99
8.	Sarana Dan Prasarana	4,00
9.	Penanganan Pengaduan dan Saran	4,00
Jumlah NRR Tertimbang		3,99

IKM Unit Pelayanan	99,79
Mutu Pelayanan	Sangat Baik
Kinerja Unit Pelayanan	A

Dari tabel 3.3 di atas dapat diperoleh gambaran bahwa unsur pelayanan terkait waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produksi jenis layanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan dan pengaduan masyarakat memperoleh nilai tertinggi yakni: 4,00. Hal ini dikarenakan memang tidak ada pelayanan yang ada di Kecamatan Tanjung Tiram yang dikenakan biaya atau tarif pelayanan alias gratis.

Berikut interval mutu untuk skor hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017:

Tabel 3.4
Kategori Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	SKOR	MUTU
1.	88,31-100	A (Sangat Baik)
2.	76,61-88,30	B (Baik)
3.	65,00-76,60	C (Kurang Baik)
4.	25,00-64,99	D (Tidak Baik)

Sumber Data: Permen PAN danRB Nomor 14 Tahun 2017

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Tanjung Tiram dilakukan dengan cara meminta masyarakat yang datang untuk mengisi aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang telah disediakan dengan dibantu oleh operator Survey. Adapun jumlah masyarakat yang mengisi aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 653 responden. Survey dilaksanakan mulai Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Desember 2024. Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat ini menjadi nilai acuan sasaran pertama, yakni: Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Adapun Target dan Realisasi untuk sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Nilai IKM Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,50	99,79	112,76%	Sangat Baik

Sumber: Aplikasi SI SUKMA Kec. Tanjung Tiram Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2024, Target awal Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 88,50.
- b. Realitanya pada tahun 2024, Kecamatan Tanjung Tiram memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,79.
- c. Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 termasuk pada kategori “Sangat Baik”.
- d. Prosentase capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi terhadap target capaian Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 memperoleh angka sebesar 112,76%, dimana realisasi melebihi target.

Perlu diketahui bahwa Kecamatan tidak termasuk OPD yang wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal sehingga Kecamatan Tanjung Tiram tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dimana berbunyi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial

	<u>Sasaran 2:</u> Meningkatkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
---	---

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator utamanya “*Nilai AKIP*” diperoleh dari keluaran hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Indikator hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP. Berikut Kategori predikat capaian nilai AKIP:

Tabel 3.6
Kategori Hasil Capaian AKIP Kec. Tanjung Tiram

NO.	INTERVAL	KATEGORI
1.	>90-100	AA (Sangat Memuaskan)
2.	>80-90	A (Memuaskan)
3.	>70-80	BB (Sangat Baik)
4.	>60-70	B (Baik)
5.	>50-60	CC (Cukup/Memadai)
6.	>30-50	C (Kurang)
7.	>0-30	D (Sangat Kurang)

Sumber Data: Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021

Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,25)	BB (70,50)	98,95%

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat

Berdasarkan tabel 3.7 sebelumnya dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Target Awal Capaian Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP adalah BB dengan angka 71,25;
2. Capaian Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP, Kecamatan Tanjung Tiram mendapatkan nilai BB dengan angka 70,50;
3. Prosentase Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 adalah 98,95% dimana selisih antara target dan realisasi 0,75.

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Tanjung Tiram. Adapun Hasil Aspek Penilaian Evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Aspek Penilaian Evaluasi AKIP Kec. Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Aspek Penilaian	2024		
		Target	Realisasi	Persentase
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,02	73,40%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,03	70,10%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	70,00%
4.	Evaluasi Internal	25,00	16,95	67,80%
	Total	71,25	70,50	98,95%
	Kategori	BB	BB	100%

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat

Dari Hasil AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa semua aspek penilaian tidak memenuhi target 100%. Adapun faktor kelemahan tidak tercapainya target AKIP adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi)
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang disampaikan oleh Inspektorat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja OPD.

2. Membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut ini merupakan hasil Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 dan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya dan beberapa Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			2024		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,00	81.65	85,25	88,31	88,37	100,07%	88,50	99,79	112,76%
2	Nilai AKIP	B	B	B	BB (71,00)	B (69,50)	97,80%	BB (71,50)	BB (70,50)	98,95%

Sumber: Aplikasi SI SUKMA Kec. Tanjung Tiram dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel 3.9 sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi peningkatan yang signifikan, dimana Kecamatan Tanjung Tiram menargetkan 88,50 akan tetapi Kecamatan Tanjung Tiram memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,79% sehingga apabila di persentasekan sebesar 112,76%. Capaian Nilai IKM tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Capaian Nilai IKM tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 11,29 apabila dibandingkan dengan tahun 2023, sebesar 14,54 apabila dibandingkan tahun 2022 dan sebesar 18,14 apabila dibandingkan dengan tahun 2021.
- Berbanding terbalik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian kinerja untuk indikator Nilai AKIP tahun 2024 terjadi penurunan dimana target awalnya diperkirakan memperoleh nilai 71,25, namun hanya terealisasi sebesar 70,50 sehingga prosentase yang diperoleh menjadi 98,95%.
- Perolehan nilai untuk kedua indikator pada tahun 2024 akan menjadi patokan untuk melakukan evaluasi dan menentukan target indikator tahun berikutnya atau dengan kata lain, target pada tahun 2025 merupakan hasil pertimbangan setelah melihat perolehan angka capaian tahun 2024.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Tanjung Tiram 2024-2026

	Sasaran 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
---	--

Berikut perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram terhadap target jangka menengah Rencana Strategis 2024-2026:

Tabel. 3.10

Capaian Nilai IKM Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,50	90,00	90,50	99,79	-	-	112,76%	-	-

Sumber: Aplikasi SI SUKMA Kec. Tanjung Tiram Tahun 2024

Dari tabel 3.10 dapat ditarik kesimpulan bahwa Target nilai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat direncanakan akan naik dari tahun ke tahun. Dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra 2024-2026 dan ditambah lagi apabila dilihat dari realisasi nilai pada tahun 2024 yang tidak mencapai target, maka kemungkinan akan ada evaluasi untuk target tahun-tahun selanjutnya.

	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan
---	---

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan dengan indikator utamanya “*Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan*” diperoleh dari keluaran hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Batu

Bara. Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.11

Capaian Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nilai AKIP	Nilai	BB (71,25)	BB (71,25)	BB (72,00)	BB (70,50)	-	-	98,95%	-	-

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat

Dari tabel 3.11 di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 tidak mencapai target dari capaian kinerja yang ditetapkan di awal. Pada tahun 2024, meskipun secara kategori antara target dan realisasi sama-sama BB, namun secara angka capaian realisasi tidak mencapai target dimana target awalnya 71,25 dan capaian realisasinya 70,50 sehingga prosentasinya menjadi 98,95%. Sama halnya dengan IKM, Nilai AKIP tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra 2024-2026 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun Renstra lainnya dan menjadi patokan untuk mengevaluasi target tahun selanjutnya.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas

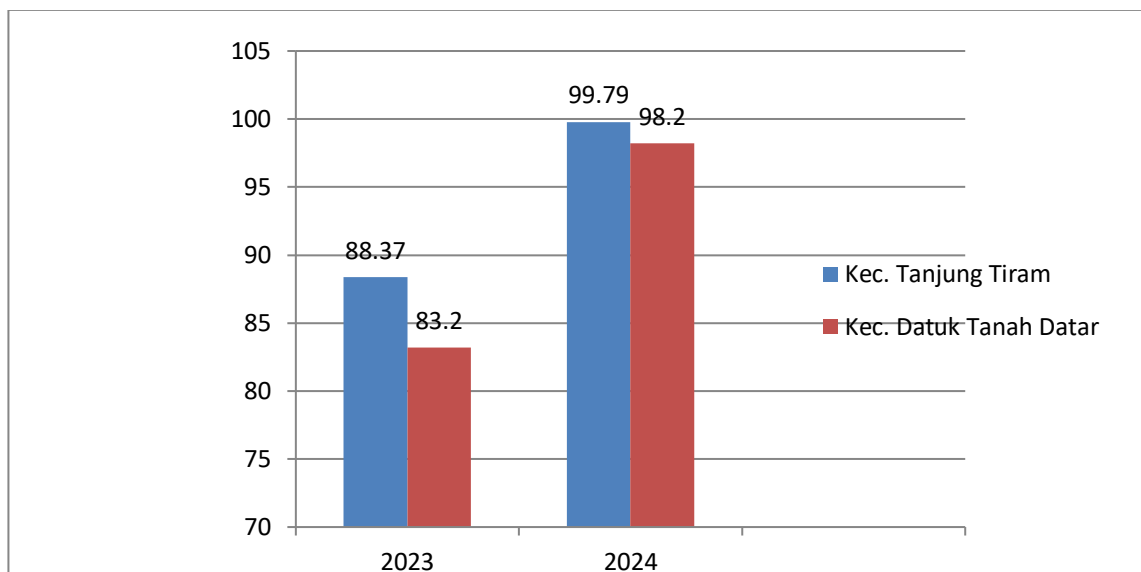
Capaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram jika dibandingkan dengan Kecamatan Datuk Tanah Datar selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Tanjung Tiram
dan Kecamatan Datuk Tanah Datar

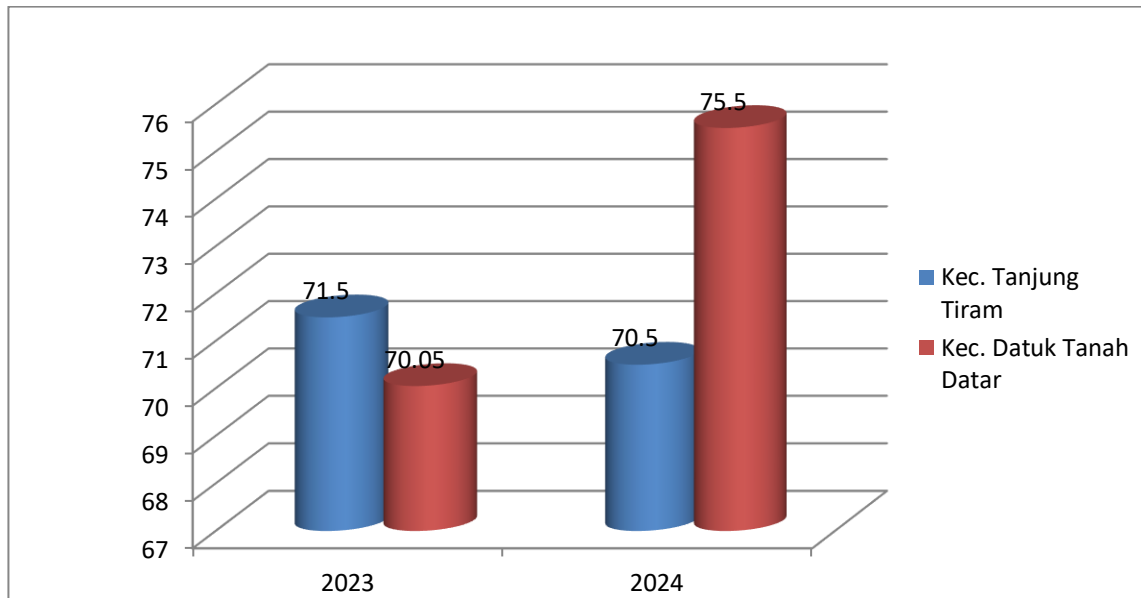
No.	Kecamatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2023	2024	2023	2024
1.	Kecamatan Tanjung Tiram	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	88,50	88,37	99,79
	Datuk Tanah Datar		82,00	83,00	83,20	98,20
2.	Kecamatan Tanjung Tiram	Nilai AKIP	BB (71,00))	BB (71,25)	BB (71,50)	BB (70,50)
	Datuk Tanah Datar		78,01	71	70,05	75,50

Sumber: Bagian Program Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Tanah Datar

Gambar 3.7
Diagram Realisasi Kinerja IKM Tahun 2023-2024
Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Tanah Datar



Gambar 3.8
Diagram Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024
Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Tanah Datar



Berdasarkan tabel 3.12 di atas diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 Kecamatan Tanjung Tiram menargetkan nilai IKM mendapatkan nilai 88,31 dan Kecamatan Datuk Tanah Datar menargetkan nilai IKM mendapatkan nilai 82,00. Namun realitanya, Kecamatan Tanjung Tiram memperoleh nilai 88,37, sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar memperoleh nilai 83,20, sehingga Kecamatan Tanjung Tiram unggul 5,17 poin. Pada poin ini Kecamatan Tanjung Tiram mengalami peningkatan dalam penilaian IKM.
2. Pada tahun 2024 Kecamatan Tanjung Tiram menargetkan nilai IKM mendapatkan nilai 88,50 dan Kecamatan Datuk Tanah Datar menargetkan nilai IKM mendapatkan nilai 83,00. Namun realitanya, Kecamatan Tanjung Tiram memperoleh nilai 99,79, sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar memperoleh nilai 98,20, sehingga Kecamatan Tanjung Tiram tetap unggul dengan selisih 1,59 poin.
3. Pada tahun 2023, Kecamatan Tanjung Tiram menarget BB dengan nilai (71,00) untuk perolehan nilai AKIP, sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar menargetkan BB dengan nilai (78,01). Adapun realisasi dari Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram adalah BB (71,50), sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar memperoleh nilai BB (70,05). Perbandingan antara rencana target dan realisasi untuk tahun 2023 Kecamatan Tanjung Tiram selisih 0,50, sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar selisih 7,96 poin.

Capaian realisasi Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2023 lebih unggul 0,50 poin.

4. Pada tahun 2024, Kecamatan Tanjung Tiram menarget BB dengan nilai (71,25) untuk perolehan nilai AKIP, sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar menargetkan BB dengan nilai (71,00). Adapun realisasi dari Nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram adalah BB (70,50), sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar memperoleh nilai BB (75,50). Capaian realisasi Nilai AKIP Kecamatan Datuk Tanah Datar tahun 2024 lebih unggul 5 poin
5. Kesimpulannya Kecamatan Tanjung Tiram mengalami peningkatan pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengalami penurunan pada indikator Nilai AKIP. Sementara Kecamatan Datuk Tanah Datar mengalami peningkatan di kedua Indikator baik indikator Indeks Kepuasan Masyarakat maupun indikator Nilai AKIP.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi dalam Pencapaian IKM Kec. Tanjung Tiram

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran "*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Memiliki team work yang solid;
- Memiliki SDM dengan semangat dan tanggungjawab dalam bekerja;
- Adanya inovasi pelayanan "*program one man one village*";

Faktor Penghambat :

- Pembagian tugas yang kurang jelas;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- Jumlah SDM yang masih kurang;
- Petugas layanan belum penuh diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran "*Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*", berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Membagi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing;
2. Melakukan pembinaan secara intern dan mengikutsertakan

pegawai dalam bimbingan teknis (bimtek) yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing

3. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang;
4. Mengajukan permohonan penambahan personil yang berkompeten terkait *service excellent* untuk Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

b. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi dalam Pencapaian Nilai AKIP Kec. Tanjung Tiram

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Tiram didukung oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Output dari kegiatan tersebut antara lain Dokumen RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran " *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Memiliki team work yang solid sehingga laporan selesai tepat pada waktunya;
2. Anggaran yang memadai;
3. SDM yang berkompetensi;

Faktor Kelemahan :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
2. Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dilaksanakan;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran " *Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*", berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal harus sepenuhnya dilaksanakan;

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut gambaran analisis keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024:



Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	99,79	112,76%	- Memiliki team work yang solid, - Memiliki SDM dengan semangat dan tanggung jawab dalam bekerja	- Pembagian tugas yang kurang jelas - Sarana dan Prasarana yang belum memadai,	- Pengadaan sarana dan prasarana - Menambahkan jumlah pegawai yang ada di kecamatan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,25 (BB)	70,50 (BB)	98,95%	- Adanya inovasi pelayanan "SITAJAM"	- Jumlah SDM yang kurang	



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Tiram disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Kec. Tanjung Tiram Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	99,93	-0,07
2.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82,06	95,09	17,03

Dari tabel 3.15 di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

- Pada tahun 2024 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.
- Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 99,93% dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar -0,07%.
- Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 95,09%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 17,03%.

Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2024. Kurangnya jumlah personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada.

Dalam tahun 2024, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024:



Tabel 3.15
Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	95,09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Sumber Daya Aparatur	100	Menunjang
				Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Untuk Urusan Kecamatan	100	Menunjang
				Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaann Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Menunjang
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,93	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	100	Menunjang
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	100	Menunjang
				4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Desa yang kondisinya aman dan kondusif	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100	Menunjang
				5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100	Menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Masyarakat/Desa yang ikut dalam Kegiatan Kecamatan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah	100	Menunjang



Dari tabel 3.15 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periode Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

B. Realisasi Anggaran

Adapun Alokasi anggaran belanja dalam rangka untuk menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Tiram pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.960.780.030,00 Adapun target dan realisasi anggaran Kecamatan Tanjung Tiram Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.16
Penyerapan Anggaran Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasi	4.106.772.216	3.931.679.489	95,74%
	- Belanja Pegawai	2.548.316.707	2.379.722.979	93,38%
	- Belanja Barang dan Jasa	1.558.455.509	1.551.956.510	99,58%
2.	Belanja Modal	313.000.000	312.841.000	99,95%
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000	33.000.000	100%
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.000.000	79.841.000	99,94%
	TOTAL	4.419.772.216	4.244.520.489	96,03%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kec. Tanjung Tiram per 31 Desember 2024

Dari tabel 3.6 di atas dapat diperoleh gambaran bahwa penyerapan anggaran pada Kecamatan Tanjung Tiram untuk tahun anggaran 2024, telah berjalan sesuai dengan harapan dimana rata-rata tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,03% atau sebesar Rp. 4.244.520.489,- dari total jumlah Pagu

Anggaran tahun 2024 setelah perubahan, yakni sebesar Rp. 4.419.772.216,-, dimana anggaran hanya bersisa sebesar Rp. 175.251.727,-.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.103.124	19.098.000	99,97
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	472.464.500	472.226.800	99,95
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.950.000	39.950.000	100,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	127.008.125	126.980.600	99,98
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.771.246.467	3.586.265.089	95,09
JUMLAH		4.429.771.216	4.244.520.489	95,82

Dari tabel 3.17 di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Penyerapan Anggaran Program Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2024 semuanya di atas 95% atau apabila dirata-ratakan menjadi 99,00%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2024 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Ada 2 sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja Utama yang telah berhasil mencapai hasil dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

1. Sasaran 1, "Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik" dengan Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Masyarakat dimana memperoleh nilai 99,79 yang masuk dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan persentase capaian sebesar 112,76%.
2. Sasaran 2, "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah" dengan Indikator Kinerja Utama: Nilai AKIP dimana memperoleh nilai BB (70,50) yang masuk dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan persentase capaian sebesar 98,95%.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa Kecamatan Tanjung Tiram telah berupaya secara optimal agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.